



SALINAN

BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAN JUMLAH CADANGAN BERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Jumlah Cadangan Beras;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor

KABAG HUKUM	KASUBBAG
4	SA

- 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 48);

LABAG	LABAG
↓	6



12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras
Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat
Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1568);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

**Dan
BUPATI GUNUNG MAS**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAN JUMLAH
CADANGAN BERAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu Umum
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Gunung Mas.
7. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Gunung Mas.
8. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan di bidang Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas.
9. Dinas Sosial adalah Dinas yang membidangi urusan di bidang sosial Kabupaten Gunung Mas.
10. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Perum BULOG sub divisi regional Kuala Kurun.

DAS HUKUM	KASUBBAG
4	2



11. Tim Pengawasan adalah Tim yang melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
12. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
13. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
14. Beras adalah padi yang terkelupas kulitnya.
15. Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat CBPK adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten.
16. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
17. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersediannya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional, dan Impor Pangan.
19. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan biologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
20. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan Rawan Pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi, maupun sebab lainnya.
21. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami

KABUPATEN	KATINDANG
1	4

kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.

22. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga Pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari harga pembelian pemerintah.
23. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
24. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
25. Bencana non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epedemi, virus dan wabah penyakit.
26. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat serta teror.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Paragraf 1
Maksud

Pasal 2

Cadangan Pangan dan jumlah cadangan beras dimaksudkan untuk:

- a. pengelolaan cadangan pangan;
- b. menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor;
- c. menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam menghadapi Keadaan Darurat dan pasca bencana;
- d. melindungi petani atau produsen Pangan strategis sesuai dengan potensi Daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen dan masyarakat Rawan Pangan karena kemiskinan; dan
- e. untuk menetapkan jumlah cadangan beras.

KABUPATEN	KADUNBAG
4	8



Paragraf 2
Tujuan

Pasal 3

Cadangan Pangan dan jumlah cadangan beras bertujuan untuk:

- a. menjaga keseimbangan dan meningkatkan pengelolaan cadangan Pangan;
- b. meningkatkan penyediaan Pangan untuk menjamin pasokan Pangan yang stabil antar waktu dan antar Daerah di wilayah Daerah;
- c. memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang mengalami Keadaan Darurat dan kerawanan Pangan pasca bencana alam dan Bencana Sosial;
- d. meningkatkan akses Pangan kelompok masyarakat Rawan Pangan Transien khususnya pada Daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan; dan
- e. penetapan jumlah cadangan beras pemerintah kabupaten sebagai persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup materi muatan yang akan diatur meliputi:

- a. peran Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- c. penetapan jumlah cadangan beras Pemerintah Kabupaten;
- d. pengawasan;
- e. pelaporan;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. pendanaan.

BAB III
PERAN PEMERINTAH DAERAH


Pasal 5

(1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- b. Pemerintah Desa.

(2) Penetapan jumlah cadangan beras Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Pihak lain untuk menjaga ketersediaan pangan



dan stabilitas harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen terhadap jenis pangan pokok beras, singkong, jagung dan kedelai.

- (4) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Perum BULOG dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) melakukan:
- a. pengamanan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen;
 - b. pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah;
 - c. penyediaan dan pendistribusian pangan;
 - d. pengembangan industri berbasis pangan; dan
 - e. pengembangan pergudangan pangan.
- (2) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penanggulangan:
- a. pada saat keadaan darurat;
 - b. kerawanan Pangan pasca bencana; dan
 - c. stabilisasi harga.
- (3) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Perum BULOG berkewajiban melaporkan pelaksanaan penugasan dan mempertanggungjawabkan kepada Pemerintah Daerah yang memberi penugasan.

BAB IV PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 7


Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran.

Bagian Kedua Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.



Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. produksi pangan pokok tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan pangan di Daerah.
- (3) Penetapan jenis pangan dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat di Daerah; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.

Paragraf 2 Pengadaan


Pasal 10

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi pangan dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional dan/atau impor.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3 Pengelolaan

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dan Dinas Sosial.
- (2) Tugas pengelolaan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan sosial;
 - b. pembelian harga gabah dan/atau beras;
 - c. stabilisasi harga pangan; dan
 - d. stabilisasi harga beras.
- (3) Tugas pengelolaan oleh Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



- a. penyediaan bantuan sosial dalam rangka bencana dan pasca bencana;
 - b. penanganan kerawanan Pangan pasca Bencana;
 - c. membangun kemitraan dengan petani lokal di Daerah; dan
 - d. pengelolaan bantuan bagi petani lokal.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan antar waktu baik jumlah maupun mutu.
- (3) Pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyimpanan dan pemeliharaan cadangan pangan.
- (4) Cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikemas dalam karung dan disimpan di gudang cadangan pangan daerah.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Dinas dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak lain.

Pasal 13

- (1) Dinas menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Untuk menjaga Cadangan Pangan Pemerintah Desa dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan pengantian dan penyegeran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Penyaluran


Pasal 14

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) harus memenuhi syarat paling sedikit:

- a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar yang berlaku;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan cadangan pangan;
- c. memenuhi standar pengamanan kualitas pangan; dan
- d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Pasal 15

Kerjasama pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) ditetapkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.



Bagian Ketiga
Cadangan Pangan Pemerintah Desa
Pasal 16

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati melalui camat mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Bupati berdasarkan usulan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Desa;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Desa; dan
 - b. potensi sumber daya Desa.

Pasal 17

- (1) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menyelenggarakan:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 18

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Desa setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Bupati.



A handwritten signature or mark.

BAB V
PENETAPAN JUMLAH CADANGAN BERAS PEMERINTAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Jumlah Cadangan Beras

Pasal 19


- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan jumlah CBPK sebesar 47,81 (empat puluh tujuh koma delapan puluh satu) ton.
- (2) Penetapan Jumlah CBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perhitungan sesuai standar peraturan perundang-undangan di bidang Pangan.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. konsumsi beras perkapita; dan
 - c. proporsi terhadap Cadangan Beras Nasional.
- (4) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan rumus Perhitungan Penetapan Jumlah CBPK.
- (5) Jumlah CBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan disesuaikan setiap tahun dengan memperhatikan kriteria penduduk, konsumsi beras perkapita pertahun dan proporsi terhadap cadangan beras nasional.
- (6) Penyesuaian setiap tahun jumlah CBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kriteria Cadangan Beras
Pasal 20

- (1) Kriteria CBPK dilakukan berdasarkan kriteria penurunan mutu cadangan Beras Pemerintah.
- (2) Kriteria penurunan mutu cadangan Beras Pemerintah meliputi:
 - a. komponen mutu dari kadar air dengan parameter penurunan mutu lebih dari 14% (empat belas persen);
 - b. komponen mutu dari butir patah dengan parameter mutu lebih dari 20% (dua puluh persen);
 - c. komponen mutu dari derajat sosoh dengan parameter mutu kurang dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 95% (Sembilan puluh lima persen);
 - d. komponen mutu dari bau dengan parameter penurunan mutu bau apek, asam, atau bau asing lainnya.
- (3) Kriteria Cadangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan metode standar nasional Indonesia dan uji Organoleptik.

Pasal 21

- (1) Standar Mutu Beras Berdasarkan Standar Nasional Indonesia dibedakan berdasarkan kelas mutu beras dan beras khusus.
- (2) Kelas mutu beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. beras premium;
 - b. beras medium Mutu I
 - c. beras medium Mutu II; dan
 - d. beras medium Mutu III.
- (3) Jenis Beras Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. beras untuk kesehatan;
 - b. beras organik;
 - c. beras indikasi geografis;
 - d. beras tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.



- e. beras ketan, beras merah, dan beras hitam; dan
- f. beras varietas lokal.

**Bagian Ketiga Pengelolaan
dan Penyaluran Paragraf 1
Pengelolaan**

Pasal 22

- (1) Pengelolaan CBPK di Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan CBPK untuk bantuan sosial dikelola oleh Dinas Sosial.
- (3) Selain pengelolaan CBPK, Pemerintah Daerah melakukan program pengadaan Cadangan Beras Bantuan yang diprioritaskan dengan menyerap hasil panen petani lokal.

**Paragraf 2
Penyaluran
Pasal 23**

- (1) Penyaluran cadangan Beras pemerintah dan/atau CBPK dimanfaatkan untuk kebutuhan pada saat darurat, kerawanan pasca bencana dan stabilisasi harga.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyalurkan maksimal 100 (seratus) ton setahun atau disesuaikan dengan rumus perhitungan penetapan Jumlah CBPK.
- (3) Prosedur dan mekanisme penyaluran cadangan Beras pemerintah dan/atau CBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam penanggulangan keadaan darurat bencana dan penanganan kerawanan Pangan pasca bencana.
- (4) Pada saat penetapan status keadaan darurat bencana, biaya penyaluran bantuan cadangan Beras pemerintah dan/atau CBPK dari gudang Perum Bulog ke lokasi Bencana Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.


**BAB VI
PENGAWASAN**

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten melalui Dinas.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Cadangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyaluran Cadangan Pangan dan Cadangan Beras sampai dengan titik distribusi; dan
 - b. penyaluran Cadangan Pangan dan Cadangan Beras dari titik distribusi kepada masyarakat.

Pasal 25

Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah dilakukan oleh cabang Perum BULOG di Kabupaten.



BAB VII
PELAPORAN
Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa kepada Dinas yang membidangi urusan Ketahanan Pangan.
- (3) Dinas yang membidangi urusan Ketahanan Pangan menyampaikan laporan kepada Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Cadangan Beras Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Bupati menyampaikan laporan tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa kepada Gubernur.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 27

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;
 - b. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - c. penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi;
 - d. meningkatkan kemandirian rumah tangga; dan
 - e. menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 28

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa untuk pembinaan terhadap kelompok lumbung pangan masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa untuk pengembangan kemajuan usaha dan pendanaan sebagai modal pada Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

--	--	--

/

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 24 Juni 2022
BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA, SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 24 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022 NOMOR 30
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH: 02, 21/2022

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH
Pembina (IV/a)

NIP. 19700617 200501 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAN JUMLAH CADANGAN BERAS

I. UMUM

Cadangan pangan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilisasi harga pangan, terutama pada komoditi pangan pokok seperti beras, jagung dan kedelai yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Saat terjadi lonjakan harga disebabkan kurangnya pasokan, cadangan pangan dapat dilepas ke pasar untuk menstabilkan harga. Sebaliknya jika harga beras anjlok dapat disimpan sebagai cadangan pangan untuk mengurangi pasokan yang berlimpah di pasar.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pengelolaan cadangan Pangan Nasional setidaknya mencakup cadangan pangan pemerintah, cadangan pemerintah daerah yang meliputi cadangan pangan provinsi, kabupaten dan desa serta cadangan pangan masyarakat.

Cadangan pangan ini sangat penting untuk mengantisipasi kurangnya ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan atau keadaan darurat. Dalam pelaksanaannya proses pengelolaan cadangan pangan Kabupaten tidak semudah membalik telapak tangan, untuk itu perlu sinergi dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan karena idealnya cadangan beras sebagai komoditi utama yang dikelola dengan sistem pengelolaan/disposal stok yang akan diberlakukan, jumlah stok Cadangan Beras Pemerintah nantinya akan berada dalam kisaran aman, hal ini dipertegas dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah.

Disisi lain tidak kalah pentingnya dengan Cadangan Pangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa juga berkewajiban menetapkan jenis dan jumlah Cadangan Pangan tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat setempat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Hal ini nantinya akan berdampak pula dengan pengelolaan Cadangan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang juga berkewajiban dalam menjaga keseimbangan Cadangan

Pangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Uji Organoleptik atau biasa disebut uji indera atau uji sensori merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Pengujian organoleptik mempunyai peranan penting dalam penerapan mutu.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "Beras premium" adalah beras dengan mutu terbaik dan memiliki komponen mutu derajat sosoh minimal 100%, kadar air maksimal 14%, beras kepala minimal 95%, Butir patah maksimal 5%, butir menir maksimal 0%, butir merah maksimal 0%, butir kuning/rusak maksimal 0%, butir kapur maksimal 0%, benda asing maksimal 0%, butir gabah butir/100 gr 0%.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "Beras Medium Mutu I" adalah beras dengan mutu baik 1 yang memiliki komponen mutu derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14%, beras kepala minimal 78%, Butir patah maksimal 20%, butir menir maksimal 2%, butir merah maksimal 2%, butir kuning/rusak maksimal 2%, butir kapur maksimal 2%, benda asing maksimal 0,02%, butir gabah butir/100 gr 1%.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "Beras Medium Mutu II" adalah beras dengan mutu baik 2 yang memiliki komponen mutu derajat sosoh minimal 90%, kadar air maksimal 14%, beras kepala minimal 73%, Butir patah maksimal 25%, butir menir maksimal 2%, butir merah maksimal 3%, butir kuning/rusak maksimal 3%, butir kapur maksimal 3%, benda asing maksimal 0,05%, butir gabah butir/100 gr 2%.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "Beras Medium Mutu III" adalah beras dengan mutu baik 3 yang memiliki komponen mutu

derajat sosoh minimal 80%, kadar air maksimal 15%, beras kepala minimal 60%, Butir patah maksimal 35%, butir menir maksimal 5%, butir merah maksimal 3%, butir kuning/rusak maksimal 5%, butir kapur maksimal 3%, benda asing maksimal 0,2%, butir gabah butir/100 gr 3%.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Beras untuk kesehatan” adalah beras harus terdaftar di lembaga yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan obat dan makanan dan/atau Kementerian Pertanian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Beras untuk organik” adalah beras yang bersertifikat dan diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Beras indikasi geografis” adalah beras harus terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kekayaan intelektual.

Huruf d

Beras tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri adalah beras yang mempunyai sertifikat dan diterbitkan oleh lembaga berwenang di negara asal dan diakui oleh Kementerian Pertanian.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan sumber lain yang sah dan tidak mengikat adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 200.9